



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
NAGARI PAGADIH DI KECAMATAN PALUPUAH KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa dengan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Pagadih Kecamatan Palupuah, perlu pemberhentian dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Pagadih Kecamatan Palupuah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Nagari Pagaih di Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU NAGARI PAGADIH DI KECAMATAN PALUPUAH KABUPATEN AGAM UNTUK PEMLIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
**Sdr. NASRUN FAJRI** anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Pagadih Kecamatan Palupuah dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:  
**Sdr. JASMIDAR** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Pagadih Kecamatan Palupuah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 5 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON